

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran teknologi Wi-Fi telah memberikan kemudahan kepada setiap pengguna untuk terhubung ke internet. Pengguna dapat terhubung ke koneksi Wi-Fi apabila berada dalam *Access point*. Pengguna dapat menghubungkan perangkat elektronik (seperti laptop, *smartphone*, dan sebagainya) ke perangkat Wi-Fi (seperti *router*) untuk terhubung ke internet. Dalam menghubungkan ke perangkat Wi-Fi, pengguna dapat dimungkinkan menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi orang lain yang dalam keadaan tidak terkunci, terlindungi (*unsecured Wi-Fi networks*) secara tanpa izin atau tanpa sepengetahuannya. Tindakan ini di negara Amerika Serikat dikenal sebagai *Wi-Fi piggybacking*.

*Wi-Fi piggybacking* pada umumnya sering terjadi di suatu perumahan perumahan atau tempat tempat tertentu (seperti kafe, hotel dan sebagainya). *Wi-Fi piggybacking* dapat menimbulkan kerugian pada seseorang yang dibonceng Wi-Fi tersebut. Kerugian yang diderita orang lain tergantung dari penggunaan pembonceng.

Melihat regulasi di negara luar mengenai tindakan ini, di negara Dubai dan Saudi Arabia mengkualifikasikan sebagai *stealing Wi-Fi* (pencurian) dan di negara Amerika Serikat mengkualifikasikan sebagai *unauthorized access* (ilegal akses). Dari ilustrasi tersebut, menggambarkan bahwa tindakan ini seakan akan melakukan perbuatan pencurian yang secara spesifik mencuri kuota internet dan di sisi lain terdapat perbuatan ilegal akses.

Pada penulisan ini, bertujuan untuk memeriksa *Wi-Fi piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai pencurian kuota internet menurut pasal 362 KUHP dan *unauthorized access* (ilegal akses) berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU ITE, pasal 30 ayat (2) UU ITE dan pasal 30 ayat (3) UU ITE. Melihat fenomena ini telah terjadi di negara Indonesia dan belum ditemukan putusan terkait *Wi-Fi piggybacking*. Maka secara lebih lanjut, pada penelitian ini memberikan

jawaban terkait regulasi khusus untuk kasus ini. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut :

- 1 Apakah *Wi-Fi Piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai pencurian kuota internet berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana?
- 2 Apakah *Wi-Fi Piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai *unauthorized access* berdasarkan pasal 30 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 3 Apakah diperlukan pengaturan khusus terkait *Wi-Fi piggybacking* dalam hukum pidana Indonesia?

### 5.1 Jawaban Terhadap Rumusan Masalah 1 :

Pada penulisan ini, penulis sudah mengkaitkan *Wi-Fi piggybacking* dengan ketentuan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Berdasarkan teori hukum pidana suatu suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif berdasarkan pasal 362 KUHP. Berikut adalah hasil analisis pada bab bab sebelumnya yang telah dikaitkan antara *Wi-Fi piggybacking* dengan unsur objektif dan unsur subjektif berdasarkan pasal 362 KUHP :

- Unsur Objektif :
  - Suatu benda :

Kuota internet memenuhi unsur “suatu benda”. Kuota internet dapat dikategorikan sebagai :

    - Benda bergerak :

Suatu kuota internet dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak yaitu memiliki sifat dapat dipindahkan melalui proses komunikasi antar perangkat.
    - Nilai ekonomis :

Suatu kuota internet pada prakteknya memiliki nilai ekonomis. Pada pelayanan Wi-Fi komersial di Indonesia dapat diperjual

belikan kepada konsumen sehingga kuota internet memiliki nilai harga dan biaya yang dihargai dengan pembayaran sejumlah uang.

- Benda tidak berwujud :

Di dalam RKUHP suatu kuota internet dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud.

- Sifat dari benda itu haruslah seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain :

Pelayanan Wi-Fi komersial dalam pelayanannya menawarkan produk produk kepada konsumen. Dengan konsumen membeli / membayar produk tersebut. Hal ini menyebabkan konsumen memiliki hak atas pemakaian / penggunaan kuota internet. Jadi, kuota internet merupakan kepemilikan pelanggan.

- Perbuatan mengambil :

Pada analisis bab bab sebelumnya, penulis mengkaitkan *Wi-Fi piggybacking* dengan doktrin (pendapat para ahli) mengenai perbuatan “mengambil” yang dimaksud di dalam pasal 362 KUHP. Dari hasil analisis ditemukan terdapat beberapa doktrin yang tidak relevan dengan *Wi-Fi piggybacking*, yaitu :

- P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir :

“Setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.”

- R. Soesilo :

“Mengambil untuk dikuasanya. Pada waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada pada kekuasaannya termasuk pencurian. Apabila waktu memiliki sudah ditangannya, maka perbuatan ini penggelapan.”

- Simons :

“Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada

waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.”

Pendapat para ahli tersebut menjelaskan bahwa “mengambil” itu dilakukan dengan membawa, mengambil, memegang, mengangkat dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan *Wi-Fi piggybacking* yang dilakukan dengan menyambungkan atau menghubungkan suatu perangkat ke perangkat Wi-Fi orang lain yang menyebabkan kuota internet berpindah dibantu dengan teknologi Wi-Fi.

- Unsur Subjektif :

Dalam penulisan ini, penulis melakukan metode objektivasi untuk menilai sikap batin seseorang dalam melakukan *Wi-Fi piggybacking*. Pada umumnya, seseorang melakukan tindakan ini memiliki niat / maksud untuk mendapatkan pelayanan Wi-Fi (internet). Apabila dikaitkan dengan unsur subjektif yang dimaksud di dalam pasal 362 KUHP. Tidak ditemukan relevansi antara niat / maksud nya dalam hal tindakan tersebut. Terdapat perbedaan mengenai perbuatan mengambil “suatu benda” atau kuota internet dengan niat / maksud mendapatkan pelayanan Wi-Fi (internet).

Dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Wi-Fi piggybacking* tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP. Hal ini disebabkan unsur objektif dan unsur subjektif tidak terpenuhi.

## **5.2 Jawaban Terhadap Rumusan Masalah 2 :**

Pada penulisan ini, penulis menganalisis *Wi-Fi piggybacking* dengan mengkaitkan ketentuan pasal 30 UU ITE mengenai ilegal akses dan unsur unsur *unauthorized access* dalam perspektif *cyber crime*. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa *Wi-Fi piggybacking* memenuhi ketentuan pasal 30 ayat (1) UU ITE serta unsur *unauthorized access* dalam perspektif *cyber crime* juga terpenuhi, yaitu :

- Tanpa atau lebih dari otorisasi
- Terhadap fasilitas akses elektronik layanan komunikasi
- Terdakwa memperoleh, merubah, atau mencegah akses pada kabel atau komunikasi elektronik lainnya
- Tujuan untuk keuntungan komersial, kehancuran atau kerusakan berbahaya, atau keuntungan pribadi, komersial atau dalam kelanjutan dari tindakan kriminal.

Selain memenuhi ketentuan pasal 30 ayat (1) UU ITE, *Wi-Fi piggybacking* juga dapat dijerat dengan ketentuan pasal 33 UU ITE tentang gangguan sistem. Hal ini disebabkan dalam perbuatan ilegal akses juga dapat menyebabkan akibat lainnya, dalam *Wi-Fi piggybacking* menyebabkan penurunan kinerja *bandwidth* dan mengurangi jumlah *bandwidth* yang telah disediakan oleh operator jaringan. Hal ini relevan dengan pasal 33 UU ITE yang menjelaskan tentang gangguan sistem. Jadi, *Wi-Fi piggybacking* mengakibatkan “terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

### 5.3 Jawaban Terhadap Rumusan Masalah 3 :

*Wi-Fi piggybacking* masih dibutuhkan suatu regulasi khusus. Hal ini memiliki kaitan dengan efektifitas hukum dan keadilan hukum pidana Indonesia terkait *Wi-Fi piggybacking*. Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan sebelumnya ditemukan berbagai faktor faktor yang menjelaskan bahwa ketentuan pasal 30 ayat (1) UU ITE dan pasal 33 UU ITE itu kurang cocok atau relevan dengan *Wi-Fi piggybacking* yaitu terkait sanksinya, asas *ultimum remedium*, keadaan masyarakat saat ini dan sifat dari UU ITE yang sangat luas / abstrak yaitu dengan rumusan “cara apapun” dan dalam *Wi-Fi piggybacking* ini memiliki keunikan, ciri, sifat ataupun karakteristik yang perlu diatur secara khusus.

Di sisi lain, jika dikaji RKUHP Indonesia mengenai pasal pencurian. *Wi-Fi piggybacking* dapat dimungkinkan juga dapat dijerat sebagai pencurian

“jasa telekomunikasi”. Dari penjelasan ini menjelaskan adanya ketimpangan hukum atau inkonsistensi hukum pidana Indonesia terkait *Wi-Fi piggybacking* dalam hukum pidana Indonesia. Sehingga dibutuhkan regulasi khusus yang perlu mengatur *Wi-Fi piggybacking*.

#### **5.4 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa *Wi-Fi piggybacking* tidak dapat dikatakan sebagai pencurian kuota internet berdasarkan KUHP sebab dalam perbuatannya tidak dilakukan dengan “membawa” kuota internet. Namun, apabila dianalisis berdasarkan RKUHP dapat dimungkinkan dapat dijerat pasal pencurian atas dasar mencuri jasa telekomunikasi kepunyaan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *Wi-Fi piggybacking* dapat dijerat berdasarkan UU ITE yaitu ketentuan pasal 30 ayat (1) tentang ilegal akses dan pasal 33 tentang gangguan sistem. Namun, melihat adanya faktor faktor tertentu dari sisi keadilan dan efektifitas dari ketentuan pasal tersebut berlebihan dan tidak sebanding. Maka *Wi-Fi piggybacking* masih dibutuhkan aturan khusus.

#### **5.5 Saran**

- Diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai *Wi-Fi piggybacking* melihat dalam tindakan ini memiliki sifat, ciri, karakteristik yang unik. Disarankan regulasi khusus tersebut dalam bentuk upaya lain terlebih dahulu dan upaya terakhir berupa sanksi pidana.
- Diperlukan batasan terkait ruang lingkup pengaturan *cyber crime* dalam UU ITE yang konkrit, jelas, spesifik mengenai *Wi-Fi piggybacking* dalam *cyber crime* Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Asmarawati Tina, *Delik-delik yang berada di luar KUHP*, Cetakan 1, Yogyakarta : Deepublish, 2014.

Assidiq Fajar Hikmah, *Kupas tuntas Wi-Fi*, Universitas Surya, 2014.

Bemmelen J.M.van, *Hukum Pidana 1*, Cetakan 2, Bandung : Binacipta, 1987.

*Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum Unpar, 2011.

Effendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2014.

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan 5, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.

Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Lamintang P.A.F dan Samosir Djisman, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Cetakan 1, Bandung : Nuansa Aulia, 2010.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : CV Rajawali, 1984.

Zainuddin Ali, H, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **Jurnal :**

Arifah Amalia Dista, *Kasus Cybercrime di Indonesia*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No.2, (2011) : 185 – 195.  
<https://media.neliti.com/media/publications/24189-ID-kasus-cybercrime-di-indonesia.pdf>

- Ali Irhamni, *Kejahatan Terhadap Informasi (Cyber Crime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital*, Visi Pustaka, Vol. 14, No.1, (2012) : 32 – 38.  
[http://dev.perpusnas.go.id/assets/uploads/2016/02/irhamni\\_ali\\_kejahatan\\_thd\\_informasi.pdf](http://dev.perpusnas.go.id/assets/uploads/2016/02/irhamni_ali_kejahatan_thd_informasi.pdf)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (2015) : 1 – 254.  
<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-26-2ea83388ece0ae0d13b3977bebb049c1.pdf>
- Bambade Nilam, Gidaye Nitin, Gosavi Pravin dan Gosavi Mangesh, *Mobile Hotspot* International Journal of Engineering Trends and Technology, Vol. 22, Nomor 1, (2015) : 6 – 9. <http://www.ijettjournal.org/2015/volume-22/number-1/IJETT-V22P202.pdf>
- Banerji Sourangsu dan Chowdhury Singha Rahul, *Wi-Fi & WiMAX: A Comparative Study*, Indian Journal of Engineering, Vol. 2, Issue 5, (2013) : 1 – 5.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/16b8/6cfd7fdb185f2d4a7acf24b98f7a239fac14.pdf>
- Bregant Jessica dan Bregant Rober, *Cybercrime and Computer Crime*, The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, (2014) : 1 - 5.  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118517383.wbeccj244>
- Carter Anne Rachel, Makin David, *Piggyback Hunting — Browsing the Internet in Australia via Unsecured Wireless Networks: Virtual Theft or Acceptable Behaviour in an Online World?*, James Cook University Law Review, (2009) : 20 – 41.  
<http://classic.austlii.edu.au/au/journals/JCULawRw/2009/2.pdf>
- M Chawki , A Darwish , M Khan dan S Tyagi, *Cybercrime Digital Forensics and Jurisdiction*, Springer International, 27 - 37  
[https://www.springer.com/cda/content/document/cda\\_downloaddocument/9783319151496-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1495012-p177221967](https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319151496-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1495012-p177221967).



- E Michael, *The Right of Property and The Law of Theft*, Texas Law Review, Vol. 62, (1984) : 1443 – 1475.  
[https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5870&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5870&context=faculty_scholarship)
- Gowsalya, M dan Palanisamy, V. *Detection and prevention of congestion attacks and packet loss using piggyback methods in wireless network*, International Journal of Engineering Trends and Technology, Vol. 3, (2012) : 301 – 303. <http://ijettjournal.org/volume-3/issue-3/IJETT-V3I3P210.pdf>
- Guillot, Grant J, *Trespassing Through Cyberspace: Should Wireless Piggybacking Constitute a Crime or Tort Under Louisiana Law?*, Vol. 69, Nomor 2, (2009) : 389 – 415. <http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol69/iss2/6>
- M.Haryanto, *Aspek Hukum Pencurian Tenaga Listrik*, Universitas Kristen Satya Wacana, (2007) : 1 – 8.  
[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/511/2/PAPER\\_M.%20Haryanto\\_Pencurian%20Tenaga%20Listrik\\_Full%20text.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/511/2/PAPER_M.%20Haryanto_Pencurian%20Tenaga%20Listrik_Full%20text.pdf)
- II Hale, Robert V, *Wi-Fi Liability: Potential Legal Risks in Accessing and Operating Wireless Internet*, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 21, Nomor 3, (2005) : 543 - 549.  
<http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1383&context=chtlj>
- Kern, Benjamin D, *Whacking, Joyriding and War-Driving: Roaming Use of Wi-Fi and the Law*, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol.21, Issue 1, (2004) : 101 – 162.  
<https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1372&context=chtlj>
- K.Sandhu Gurveen, Mann Singh Gurpreet dan Kaur Rajdeep, *Benefit and Security Issues in Wireless Technologies: Wi-fi and WiMax*, International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 1, Issue 4, (2013) : 976 – 982.  
[https://www.ijirccce.com/upload/2013/june/27\\_Benefit.pdf](https://www.ijirccce.com/upload/2013/june/27_Benefit.pdf)

- Mustika Dyah Anggita, Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler Sebagai Objek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2016) : 13 – 47. <http://e-journal.uajy.ac.id/8874/3/2MIH02250.pdf>
- Nowicki Stacy, *No Free Lunch (Or Wi-Fi): Michigan's Unconstitutional Statute*, UCLA Journal Of Law & Technology, Vol. 13, Issue 1, (2009) : 1 – 43. [http://www.lawtechjournal.com/home/Articles/2009/01\\_091026\\_nowicki.pdf](http://www.lawtechjournal.com/home/Articles/2009/01_091026_nowicki.pdf)
- Oli Arul, V.C.K.P dan Ponram Elayaraja, *Wireless Fidelity Real Time Security System* International Journal of Computer Science Trends & Technology, Vol. 1 (2013) : 43 – 50. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.1019.pdf>
- Park Namkee dan Lee Min Kwan, *Wireless Cities: Local Governments' Involvement in the Shaping of Wi-Fi Networks*, Journal of Broadcasting & Electronic Media, (2010) : 425 – 441. <http://mc7290.bgsu.wikispaces.net/file/view/Park+%26+Lee.pdf>
- Pillay Arjun K, Farik Mohammed, Liava'a Edwin, *Campus Area Network Wi-Fi Security*, International Journal Of Scientific & Technology, Vol 6, Issue 07, (2017) : 192 – 195. <http://www.ijstr.org/final-print/july2017/Campus-Area-Network-Wi-fi-Security.pdf>
- Sharma Er. Priyanka, *Comparative Study of Wi-Fi*, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol 4, Issue 5, (2014) : 824 – 826. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.449.712&rep=rep1&type=pdf>
- Sheela P.Sai, Sharma Nitika dan Bharadwaj Bhanu, *Cyber Crime-Definition, challenges and the cost*, International Journal of Computer & Mathematical Sciences, Vol. 3, Issue 2, (2014) : 34 – 38. <http://www.academicscience.co.in/admin/resources/project/paper/f201404101397121380.pdf>
- Sidik Suyanto, Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat, Jurnal

- Ilmiah Widya, Vol. 1, Nomor 1, (2013) : 1 – 7. <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99/88>.
- Song Shuang dan Isaac Biju, *Analysis of Wifi and Wimax and Wireless Network Coexistence*, International Journal of Computer Networks & Communications, Vol. 6 Nomor 6, (2014) : 63 – 78. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1412/1412.0721.pdf>
- Weatherburn Don, *What Causes Crime?*, NSW Bureau of Crime Statistics and Research, No 54, (2001) : 1 – 12. <http://www.bocsar.nsw.gov.au/Documents/CJB/cjb54.pdf>
- Wekhanda Vandana, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal Vol 2 Nomor 2 (2006) : 1 – 17. <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhanda.pdf>

**Artikel:**

- Alliance Wi-Fi, *Discover Wi-Fi : Wi-Fi Direct*, <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-direct>
- Alliance Wi-Fi, *Merriam-Webster Adds Wi-Fi®*, <https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/merriam-webster-adds-wi-fi>
- Alliance Wi-Fi, *Who We Are*, <https://www.wi-fi.org/who-we-are>
- Alliance Wi-Fi, *Who We Are: History*, <https://www.wi-fi.org/who-we-are/history>
- Aries Albert, Hal-hal yang Dikategorikan 'Barang' Menurut Hukum Pidana, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510e18862fa58/hal-hal-yang-dikategorikan-barang-menurut-hukum-pidana>
- Bangeman Eric, *The ethics of “stealing” a WiFi connection*, <https://arstechnica.com/information-technology/2008/01/the-ethics-of-stealing-a-wifi-connection/>
- Cheng Jacqui, *Michigan man arrested for using cafe’s free WiFi from his car*, <https://arstechnica.com/tech-policy/2007/05/michigan-man-arrested-for-using-cafes-free-wifi-from-his-car/>

- Hasanah Sovia, Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik>
- Hau Dicky, *Unauthorized Access - Threats, Risk, and Control*, Global Information Assurance Certification, <https://www.giac.org/paper/gsec/3161/Unauthorized-access-threats-risk-control/105264>
- Hope Computer, *Access*, <https://www.computerhope.com/jargon/a/access.htm>
- IndiHome, *Package & Price*, <https://indihome.co.id/package>
- Izzi Matthew, *Theft of Services*, LegalMatch, <https://www.legalmatch.com/law-library/article/theft-of-services.html>
- Telecommunication Union International, *Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Response*, September 2012, <http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf>
- Josang Audun, *A Consistent Definition of Authorization*, University of Oslo, 2017, <http://folk.uio.no/josang/papers/Josang2017-STM.pdf>
- Kartini Fatimah, Membandingkan Tarif 4G XL, Indosat, dan Smartfren, <http://tekno.kompas.com/read/2016/05/18/18420037/Membandingkan.Tarif.4G.XL.Indosat.dan.Smartfren>
- Kroeck Louis, *Is it Legal to Piggyback WiFi?*, <http://smallbusiness.chron.com/legal-piggyback-wifi-28287.html>
- Lamance Ken, *Wi-Fi Connection Laws*, <https://www.legalmatch.com/law-library/article/wi-fi-connection-laws.html>
- Lim Rachel, *Wireless piggybacking case sets precedent*, <https://mg.co.za/article/2007-03-27-wireless-piggybacking-case-sets-precedent>
- McFarlane Nyree, *Modern fatwa issued against using others WiFi in the UAE*, <http://whatson.ae/dubai/2016/04/fatwa-on-wifi-in-the-uae/>
- Malik Muhammad, Mending Beli Paket Internet Kuota, "Unlimited", atau FUP?, <http://tekno.kompas.com/read/2016/02/19/05330097/Mending.Beli.Paket.Internet.Kuota.Unlimited.atau.FUP>

- Pramesti Ayu Jata Trijata, Arti Ultimium Remedium,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium>
- Pratomo Ricky, Pluralisme Sistem Hukum di Aceh,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl277/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh>
- Press Associated, *Dubai's Islamic authorities issue fatwa against WiFi theft*,  
<http://www.foxnews.com/world/2016/04/11/dubais-islamic-authorities-issue-fatwa-against-wifi-theft.html>
- Robotics US, *Wireless LAN Networking White Paper*,  
<http://support.usr.com/download/whitepapers/wireless-wp.pdf>
- Safety Community dan Council Prevention Crime, *The Root Cause of Crime*, 1996,  
[http://preventingcrime.ca/wp-content/uploads/2014/08/Causes\\_of\\_Crime.pdf](http://preventingcrime.ca/wp-content/uploads/2014/08/Causes_of_Crime.pdf)
- Schacherbauer Matthew dan Lee Alvin, *Ethics of Wireless Piggybacking*, ECS 188 Presentation, 2011, [https://www.matthewschacherbauer.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/ECS\\_188\\_Term\\_Slides\\_FINAL.pdf](https://www.matthewschacherbauer.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/ECS_188_Term_Slides_FINAL.pdf)
- Smartfren, *Internet Data Service*, <https://www.smartfren.com/id/internet-data-service/>
- Telecom Cyber, *History::Wireless/Radio::Unlicensed*, Cybertelecom Federal Internet Law & Policy An Educational Project,  
[http://www.cybertelecom.org/notes/history\\_wireless\\_unlicensed.htm](http://www.cybertelecom.org/notes/history_wireless_unlicensed.htm)
- Telecom Cyber, *WiFi Security*, Cybertelecom Federal Internet Law & Policy An Educational Project,  
<http://www.cybertelecom.org/broadband/wifisecurity.htm>
- Tharoor Ishaan, *Saudi scholar issues fatwa against stealing WiFi*,  
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-scholar-issues-fatwa-against-stealing-wifi-a7060431.html>
- Wood Becki, *The History of WiFi*, <https://purple.ai/history-wifi/>

Zaenudin Ahmad, Google Hadirkan Wi-Fi Gratis di Indonesia Via Google Station, <https://tirto.id/google-hadirkan-wi-fi-gratis-di-indonesia-via-google-station-cvf6>

**Peraturan Perundang Undangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (*Wireless*) Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal

**Website :**

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/wi-fi>

<http://www.phonescoop.com/glossary/term.php?gid=403>

<http://www.yourdictionary.com/fair-use-policy>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-kuota-menurut-para-ahli/>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/access>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/bandwidth>

<https://thelawdictionary.org/packet/>